BAB II

LANDASAN TEORI JARIMAH TA'ZIR

A. PENGERTIN *TA'ZĪR*

1. Pengertian

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jinayat*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman hudud. Makna *ta'zīr* juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang difirmankan Allah SWT:

لَتُؤْ مِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّوْ هُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسبِّحُوْهُ بُكْرَةً وأصِيْلًا

Artinya: ".Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (surah Al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta'zīr* dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan 'Azzara Fulanun Fulaanan' yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.[1]

Bagi *jarimah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudūd dan qisās diyat*. Yang artinya setiap *jarimah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut

[1] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Juzz 10,* (Bandung :PT. Al-Ma'arif,), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena *jarimah ta'zīr* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarimah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis *jarimah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam *jarimah ta'zīr* bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa *jarimah* atau untuk beberapa *jarimah* yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.[2]

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarimah ta'zīr,* yakni *jarimah ta'zīr* penguasa (*ulil amri*) dan *jarimah ta'zīr shara'*. Kedua jenis *jarimah ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku *jarimah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.[3]

2. Dasar Hukum Ta'zir

Dasar hukum disyariatkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِو, أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ (رواه ابو داودو التّر مذى والنّسائى والبيهقى وغحّحه الحاكم)

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 140.
[3] Ibid,. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)

Dasar hukum ta'zir adalah hukuan atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[4] Ta'zir dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan tidak *kaffarat.* Serendah-rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, boleh dita'zirkan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur-unsur Ta'zir

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *jarimah*, antara lain:

a. Nas (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).

[4] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikaptidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.

c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan *jarimah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.[5]

4. Macam-macam jarimah *ta'zir*

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

[5] Ahmad. *Djazuli,Fiqh Jinayah,* (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishash) dimaafkan maka hukumnya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal iti dipandang lebih maslahat.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

   Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

   Jarimah *ta'zir* macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

   Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

   a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suap

c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban.

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.

e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.[6]

5. Macam-macam sanksi

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

a. Hukuman mati, merupakan sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi

b. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku *jarimah ta'zīr*. Hukuman ini dalam *jarimah*

[6] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,...255-258*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu *muhsan* dan *jarimah qadaf*. Namun dalam *jarimah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Memgenai hal ini, ada dua jenis hukuman yakni : hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

a. Hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u*. Yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.

b. Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *had* namun dalam pokoknya hukuman pengasingan ini juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarimah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan ini adalah orang yang berperilaku mukhannas (waria).

3. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[7]

6. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta'zir

Faktor yang menyababkan hapusnya hukuman ta'zir itu banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya. Diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.[8]

1. Meninggalnya si pelaku

Meninggalnya si pelaku jarimah ta'zir merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya.

2. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.

Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus ta'zir antara lain sabda Rasulullah SAW:

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ. مسلم

[7] Nurul irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah,* Cet. 1 (Jakarta :Amzah, 2013), 147.
[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,...* 223-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.(HR Muslim).

Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan,

3. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

4. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dala fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pembuktiannya demgan dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan.

7. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Ta'zir

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut.[9]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (islah). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukaan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir; tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan unyuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu

[9] Ibid., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id